



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGAWASAN PEMELIHARAAN HEWAN PEMBAWA RABIES SERTA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa rabies adalah suatu penyakit hewan yang dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan pembawa rabies;
b. bahwa kabupaten Kotawaringin Timur masih dinyatakan sebagai daerah tertular rabies sehingga untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan pemeliharaan hewan pembawa rabies;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pemeliharaan Hewan Pembawa Rabies di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PEMELIHARAAN HEWAN PEMBAWA RABIES SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah
4. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
6. Hewan piaraan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
7. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yang dapat ditularkan dari hewan ke hewan atau dari hewan ke manusia (zoonosis) dan menyerang susunan syaraf pusat.
8. Hewan Pembawa Rabies (HPR) adalah hewan yang mudah terjangkit virus rabies dan merupakan sumber penularan rabies (anjing, kucing, kera).
9. Pemeriksaan adalah tindakan untuk melakukan pengujian, mendeteksi kondisi kesehatan hewan.
10. Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mengetahui status kesehatan hewan pada suatu populasi melalui control dan deteksi dini penyakit hewan.
11. Pencegahan penyakit adalah suatu tindakan / kegiatan yang dilakukan dengan cara – cara tertentu untuk mencegah timbulnya suatu penyakit.
12. Pengendalian Penyakit adalah tindakan yang dilakukan agar penyakit yang sudah terjadi tidak menyebar lebih luas menjangkiti hewan lainnya.
13. Pemberantasan Penyakit adalah tindakan yang dilakukan dengan cara / metode tertentu untuk menghilangkan suatu penyakit dari suatu wilayah sehingga wilayah tersebut terbebas dari penyakit termasuk tindakan pemusnahan (eliminasi).
14. Eliminasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memusnahkan hewan baik yang sakit maupun sehat, yang dianggap sebagai sumber penularan penyakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengawasan pemeliharaan HPR serta pencegahan dan pemberantasan Rabies di Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek adalah semua Hewan Pembawa Rabies / HPR (Anjing, Kucing dan Kera).
- (2) Subyek adalah pemilik Hewan Pembawa Rabies.

BAB IV HEWAN PEMBAWA RABIES (HPR)

Pasal 4

- (1) Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yang dapat ditularkan dari hewan ke hewan atau dari hewan ke manusia (zoonosis) dan menyerang susunan syaraf pusat.
- (2) Yang termasuk Hewan Pembawa Rabies adalah anjing, kucing, kera.
- (3) Penularan antar hewan dan dari hewan ke manusia terjadi melalui gigitan

BAB V KEWAJIBAN PEMILIK HEWAN PEMBAWA RABIES

Pasal 5

Setiap pemilik hewan diharuskan :

- a. Memelihara hewan peliharaannya dengan baik;
- b. Menempatkan hewan peliharaannya dalam pagar / kandang atau memberikan rantai pengikat untuk anjing agar tidak berkeliaran di tempat umum;
- c. Menjaga kesehatan hewan peliharaannya dengan baik;
Memberi tanda kepemilikan yang jelas pada hewan peliharaannya;

BAB VI PENCEGAHAN PENYEBARAN RABIES

Pasal 6

- (1) Mengatur tentang arus lalu lintas masuk / keluar HPR di Kabupaten Kotawaringin Timur ke Kabupaten lain.
- (2) Melakukan vaksinasi secara rutin di daerah yang terkena rabies
- (3) Memberikan tanda bukti bahwa kera, anjing, kucing yang telah mendapatkan vaksin
- (4) Mencegah perkembangbiakan HPR liar dengan cara menangkap hewan yang tak bertuan
- (5) Memusnahkan hewan yang terinfeksi rabies dengan cara membakar dan mengubur hewan tersebut

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN KASUS RABIES

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kasus gigitan HPR (anjing, kucing dan kera) maka korban yang digigit harus segera dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan tindakan pengobatan dan vaksinasi anti rabies
- (2) Pihak Puskesmas akan menghubungi Dinas / Petugas Dinas di wilayah tersebut yang menangani Kesehatan Hewan untuk dilakukan tindakan observasi dan pencegahan
- (3) Apabila memungkinkan dilakukan pengiriman sampel kepala HPR yang telah menggigit ke Laboratorium Observasi dan Vaksinasi di daerah yang terjadi kasus gigitan dan daerah disekitarnya

BAB VIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik hewan dilarang melepaskan dan atau membiarkan hewan peliharaannya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari
- (2) Dilarang memasukkan hewan pembawa rabies dari daerah tertular ke dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur kecuali untuk kepentingan Negara dan Pertahanan Keamanan (seperti anjing pelacak, anjing pelacak bea cukai, anjing pelacak TNI serta untuk kepentingan penelitian ilmiah).

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat lepasnya hewan dari kandang atau pagar, maka resiko menjadi tanggung jawab pemilik hewan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**


PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 56